

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014

Intan Puspita Sari, Nadha Aminah Talitha, Firly Asmi Nassaid,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
intanspt2009@gmail.com

ABSTRACT:

Harassment is often perceived as deviant behavior, because the act forces someone to engage in a sexual relationship or establishes someone as an object of unwanted attention. That is, sexual harassment can be in the form of indecent behavior, such as touching vital body parts, and it can only be in the form of words or questions that are indecent. While the person who is the object of the touch or statement does not like it. This case of sexual harassment involving someone is of course interesting to raise at this time. The aim of this research is to find out the background of the causes of the occurrence of criminal acts of sexual harassment in Indonesia, law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual harassment in Indonesia, the perspective of legal protection given to victims of sexual harassment in Indonesia.

Sexual harassment is an act that violates society's values, but there is no law that specifically regulates the crime of sexual harassment in this case, because the law does not specifically regulate criminal acts. Which can be dangerous for victims of criminal sexual harassment, especially women. Many women are victims of sexual harassment. To achieve this constitutional immunity, the government has also endeavored to provide true legal protection through preventive and repressive measures.

The nature of the research used is analytical descriptive using normative juridical research, using secondary data. Then all data and information is processed using qualitative data analysis.

Based on the results of the research, it is known that the facts of cases of sexual harassment in Indonesia are varied, as sexual harassment often occurs to women who are victims of it. Law enforcement against victims of criminal acts of sexual harassment in Indonesia is by providing a portion of law enforcement that distinguishes between perpetrators of crimes and victims of criminal acts of sexual harassment. The perspective of legal protection given to victims of sexual harassment in Indonesia is that victims have the right to be protected both before the trial is carried out, while being carried out they are entitled to their rights which are generally regulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2014. 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as the right to receive medical

assistance, rehabilitation, compensation and restitution.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment.

Keywords :

Kata Kunci Maksimal 3 kata

PENDAHULUAN

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas..

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai masyarakat, namun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam hal ini, karena undang-undang tersebut tidak secara khusus mulai mengatur tindak pidana. Yang dapat berbahaya bagi korban pelecehan seksual kriminal, khususnya perempuan. Banyaknya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Untuk mencapai kekebalan konstitusional tersebut, pemerintah juga telah berupaya memberikan perlindungan hukum yang sejati melalui upaya preventif dan represif.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian Yuridis normative, dengan menggunakan data sekunder. Kemudian seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakkan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia

yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan, sedang dilakukan berhak mendapat hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehanseksual? 3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehanseksual?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten **(Soerjono Soekanto, 1986)**.

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut PeterMahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukansuatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah ataunorma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. **(Soerjono Soekanto &Sri Mamudji, 2003: 13)**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

Adapun dalam penelitian penulis tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan hukum di Indonesia di tinjau dari pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014". ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No.31 tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksud kan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”.(AgusYudhaHernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PEMBAHASAN

Fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia

Berdasarkan permohonan yang masuk, rentang waktu Januari hingga Maret 2020 (sebelum Pandemi Covid-19) terjadi peningkatan jumlah Implementasi perlindungan. Jika dibandingkan tahun 2021 hingga 2019, jumlah permohonan untuk kasus ini mengalami penurunan sebesar 31,75%. Data menunjukkan bahwa mayoritas keluarga korban adalah anak-anak, dengan 9 korban berusia di bawah lima tahun.

UU LPSK memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam upaya perlindungan hukum yang dimaknai sebagai pengakuan hukum dan jaminan hak asasi manusia. Perlindungan konstitusional adalah «situasi sine quonon», dan penegakan hukum adalah ekspresi dari komponen hukum. Perlindungan korban dapat berbentuk perlindungan konseptual atau perlindungan konkrit. Perlindungan abstrak adalah jenis perlindungan yang hanya dapat dirasakan atau dinikmati pada tataran emosional, seperti pemenuhan.

Perlindungan konkrit pada hakekatnya adalah jenis perlindungan dunia nyata, seperti pemberian dalam bentuk atau hakikat materi atau nonmateri. Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: aktif dan pasif. Yang aktif, sebaliknya, berupa kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan perlingkungannya. Perlakuan preventif aktif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku yang harus diterima korban sehubungan dengan penerapan aturan konstitusi atau tindakan pemerintah. **(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja GrafindoGrafindo Persada Halaman 1).**

Penegakan Hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual

Penempatan kejahatan seksual dalam KUHP, pada bab Kejahatan. Terhadap Kesusilaan, membingungkan masyarakat dan cenderung mengaburkan persoalan mendasar dari penyerangan seksual yaitu pelanggaran terhadap eksistensi manusia, karena kesusilaan seringkali berkonotasi dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau yang berlaku. norma. Kejahatan seksual lebih dilihat sebagai pelanggaran nilai-nilai moral daripada dilihat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hukum pidana terutama terdiri dari norma-norma hukum tentang larangan dan kewajiban, yang disertai dengan ancaman pidana. Barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut maka pelanggaran terhadap delik yang bersangkutan biasanya disebut dengan tindak pidana, tindak pidana, delik, dan peristiwa pidana, dan pelakunya dapat menghadapi sanksi pidana yang diatur undang-undang. Hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi karena adanya ancaman sanksi, yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, asas ketatanegaraan, dan hukum administrasi.

Mengetahui besarnya penderitaan korban akibat pelecehan seksual, maka menjadi

tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban, yang diimplementasikan dalam ketentuan hukum sebagai produk hukum yang berpihak pada korban. Masih banyak penyintas pelecehan seksual yang tidak dilindungi oleh penegak hukum maupun masyarakat. Berbicara tentang hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga keberadaannya harus selalu dilindungi, dihormati, dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya sulit ditegakkan karena masih banyak bentuk diskriminasi (terutama terhadap perempuan), termasuk korban pelecehan seksual yang dianggap sebagai faktor penyebab pelecehan seksual yang dialaminya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai pengertian korban secara luas, yaitu orang yang mengalami, tidak hanya secara fisik, mental, atau ekonomi, tetapi juga kombinasi dari ketiganya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 13 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa korban adalah orang yang menderita kerugian fisiologis, mental, atau finansial sebagai akibat tindak pidana. (Wahyuningsih, S. E. (2016).

Hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Perlindungan konstitusional bagi korban pelecehan seksual di sisi lain, tidak memadai. Hal ini karena pembatasan yang mengatur pelecehan seksual secara eksplisit dan detail belum berjalan optimal sehingga sulit untuk melindungi korban pelecehan seksual dengan kerangka hukum saat ini. Korban pelecehan seksual di Indonesia berhak atas hak-haknya yang biasa diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup bagi Saksi dan Korban. serta bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. (Abdussalam, Op. Cit.)

Perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan rasa aman dari kejahatan, serta perlindungan hukum untuk memenuhi kebebasan masyarakat dalam menghadapi kejahatan yang dirasakan. Hukum sebagai suatu peraturan memegang peranan penting dalam masyarakat dalam menegakkan keadilan, karena dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, demikian pula peran hukum masyarakat. sangat penting untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan. kepada masyarakat. Tingginya tindakan bullying terhadap perempuan membuat penegakan hukum di Indonesia semakin lemah.

POLRI sebagai tempat melaporkan suatu masalah, dan penegak hukum memang seharusnya juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tugas Polri dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Penegak hukum juga berkewajiban untuk menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual ini secara adil dan benar, karena banyak pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini yang masih belum menyadari betapa berbahaya dan seriusnya jika tindak pidana pelecehan seksual ini terjadi

di masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum dimaksudkan untuk mendidik masyarakat tentang kecenderungan kejahatan, dengan harapan masyarakat umum yang ingin melakukan kejahatan kekerasan akan dicegah untuk melakukannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak diterapkan dalam kasus tindak pidana pelecehan dibandingkan undang-undang lainnya, karena penerapan kasus dalam KUHP lebih jelas dan memuat lebih dari 32 aturan tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, tetapi undang-undang lain juga dapat digunakan jika KUHP membutuhkan undang-undang lain yang berkaitan dengan kasus pelecehan. KUHP dengan jelas mendefinisikan pelecehan sebagai tindak pidana, seperti dalam Pasal 284 diputuskan untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, Pasal 285 pemerkosaan, dan Pasal 283 rayuan untuk berbuat cabul terhadap anak di bawah umur.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai masyarakat, namun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam hal ini, karena undang-undang tersebut tidak secara khusus mulai mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dapat berbahaya bagi korban pelecehan seksual kriminal, khususnya perempuan. Banyak juga orang yang tidak sadar akan bahaya pelecehan seksual. Kesalahpahaman seperti ini akan mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual, yaitu pelanggaran eksistensi manusia, termasuk kemerdekaan, integritas tubuh, dan kedirian. Undang-undang secara tegas memang belum membatasi aturan tentang tindak pidana pelecehan seksual, namun dalam penerapan kasus-kasus yang sering terjadi, KUHP digunakan sebagai landasan standar hukum yang dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual. Seperti diketahui, penyerangan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa pelecehan seksual secara kriminal melalui penggunaan kata-kata. Dalam praktiknya, tindak pidana pelecehan dalam bentuk kata-kata tersebut memang dapat dijadikan persoalan hukum karena dianggap lumrah dalam masyarakat; Namun, tindak pidana pencabulan seperti perempuan yang buah dada atau bokongnya dipegang atau disentuh oleh orang lain yang tidak dikenal, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai persoalan hukum.

Padahal isi pasal-pasal ini lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa perempuan serta orang-orang tak berdosa yang berada dalam hubungan kekuasaan yang timpang yaitu antara orang tua dan anak-anaknya atau majikan dan pembantu rumah tangga atau bawahannya, tindakan pelecehan seksual ini dapat ditangani secara hukum dengan menggunakan KUHP. Akibatnya, penjatuhan tindakan keras terhadap pelaku merupakan bentuk kekhawatiran utama hukum bagi korban kejahatan. Tingkah laku masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, baik itu perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum maupun tindakan yang tidak melanggar hukum, menjadi semakin beragam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Di Indonesia, masalah perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dengan kemajuan yang terjadi, Undang-Undang ini dinilai memiliki banyak kelemahan yang berarti, sehingga perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut. Perlindungan Saksi dan Korban telah membuat kemajuan yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia ini, menurut hukum positif.

Setiap kali terjadi kejahatan, dari yang ringan sampai yang berat, korbannya pasti akan menderita, baik secara fisik maupun psikis. Misalnya, ganti rugi berupa materi atau uang tidak mencukupi jika tidak disertai inisiatif untuk memulihkan mental korban atas kerugian yang bersifat mental atau psikis. KUHAP mengenai ganti rugi, sehingga selain pelaku mendapat sanksi yang berkaitan langsung dengan perbuatannya, korban juga mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dalam melaksanakan hukum yang menimpa korban tindak pidana pelecehan seksual dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas melakukan perlindungan hukum untuk korban; namun jika seluruh Indonesia memerlukan perlindungan bagi saksi atau korban dapat mengirimkan surat kepada LPSK melalui lembaga yang melakukan asesmen dimana asesmen adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan pembuktian. **(Pattiasina, C. D. I. (2019))**

Penilaian pada dasarnya adalah proses menelusuri bukti. LPSK maka LPSK akan menyediakan Rumah Aman. ditentukan oleh LPSK kepada saksi atau korban, dan LPSK juga dalam hal ini. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 51 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban sehubungan dengan proses yang dilakukan dikeluarkan oleh LPSK. Untuk melindungi korban kejahatan, perlu dibentuk lembaga khusus, tetapi juga penting untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang apa yang menjadi hak korban dan keluarganya jika mereka mengalami kerugian atau penderitaan di kemudian hari akibat tindak kekerasan tersebut. yang menimpa mereka. Upaya negara untuk melindungi warga negara melalui peraturan perundangundangan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah ada, namun belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus pelecehan seksual terlalu lama karena harus mengikuti prosedur hukum, sehingga membuat korban ragu untuk menghadapi reformasi hukum dan kebijakan, khususnya sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. **(Kurniawan, F. (2022)).**

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.³⁶ Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan 7A di atas. Sementara itu, pelaksana ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. **(Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom)**

KESIMPULAN

Bantuan hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan; dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam upaya pemulihan keadaan anak korban pelecehan seksual yang mengalami trauma jangka panjang.

Kendala dalam memberikan kekebalan konstitusional bagi korban kejahatan seksual bersumber dari produk hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana yang kurang dimanfaatkan.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual, sebagaimana penegak hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku.

Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan juga, restitusi.

SARAN

Kasus pelecehan seksual seakan tidak ada habisnya. Hampir setiap hari kita bisa mendengarkan kasus tersebut di media sosial atau di surat kabar. Komnas Perempuan bahkan menemukan bahwa setiap hari ada sekitar 35 wanita di Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual. Kendati begitu, pelecehan seksual dapat dialami wanita maupun pria dan hal ini harus disikapi dengan serius.

Berikut beberapa cara menghindari pelecehan seksual yang bisa kamu terapkan.

1. Jangan Percaya Penuh,

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui.

Jadi, untuk menghindari pelecehan seksual, akan lebih baik bila kamu sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar dekat.

2. Hindari Obrolan Berbau Porno

Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah

pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan, lawan bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno. Bila ini terjadi, celah untuk melakukan tindak pelecehan seksual menjadi terbuka lebar.

3. Kuasai Beberapa Metode Melumpuhkan Lawan

Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindak kejahatan seksual.

Kamu tidak perlu menjadi ahli bela diri tertentu, cukup belajar beberapa teknik atau gerakan yang dapat digunakan ketika menghadapi tindak kekerasan.

4. Berani Bersikap Tegas

Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapa pun. Namun, kamu tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apa pun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal.

Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang kamu alami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya yang sudah dikenal lama. Di samping itu, laporkan pula tindakan pelecehan seksual tersebut kepada pihak berwajib agar pelaku segera ditindak.

5. Bersikap Percaya Diri

Menurut salah satu komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri.

Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri.

6. Mempersiapkan Alat Pelindung Diri

Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut.

Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat perlindungan diri seperti semprotan cabe atau alat setrum di dalam tas.

Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Baik pria maupun wanita, keduanya sama-sama berisiko mengalami perilaku bejat tersebut.

Maka itu, bentengi dirimu dari segala sesuatu yang berbau pelecehan seksual dan segera laporkan kepada pihak berwajib apabila mengalaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1-10.

Kurniawan, F. (2022). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Teori Kemanfaatan Hukum (Doctoral dissertation)

Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Binamulia Hukum*, 9(2), 107-114.

Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 62-66.

Pattiasina, C. D. I. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta:

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Artikel Jurnal :

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

Website :

Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.

Jogja Tribunews.com, “Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula dari Rekaman Cerita Perselingkuhan Kepsek”, melalui <http://jogja.tribunews.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.